



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 61/PID/2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : Ni Ketut Sri Adnyani ;
Tempat lahir : Badung ;
Umur/tanggal lahir : 83 tahun / 11 Juni 1936 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Seruni No. 5 Denpasar, Desa Dangin Puri,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama I Wayan Karta,SH dan Aris Waras Widigdo, Para Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kenanga Nomor 3, Banjar Bugbugan, Marga, Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2019, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 18 April 2019, Nomor : 235/SK.Tk.I/2019/PN.Sgr ;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 17 September 2019 Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-06/ Ep.2/ BLL./2/2019 tertanggal 28 Maret 2019 sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU;

Bahwa Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2013, pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Polsek Banjar, Kec. Banjar, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yaitu membuat laporan kehilangan Sertifikat Hak Milik No. 478/Ds, Kaliasem, atas nama Ni Ketut Sri Adnyani luas 3600 M2, di Kantor Polsek Banjar dengan nomor Pol. SKB/ 48/ III/ 2013/Polsek Banjar, tanggal 8 Maret 2013, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Kantor Notaris Wayan Setia Darmawan, S.H. di Jalan Raya Sesetan, Gang Ceningan Sari 36 Br. Lingkungan Pegok, Denpasar Selatan, telah dibuat akta kuasa Nomor 85 tanggal 16 Juli 2009 antara Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani dengan saksi Drs. Lulu Gumilang, dalam akta kuasa nomor 85 tersebut Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada saksi Drs. Lulu Gumilang selaku penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa mengurus, mengambil sertifikat dan menjual atas sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 478/Ds. Kaliasem luas 3.600. (tiga ribu enam ratus) M2 atas nama Ni Ketut Sri Adnyani yang berlokasi di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kab. Buleleng dengan diikuti penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 478/Ds.Kaliasem atas nama Ni Ketut Sri Adnyani dari Terdakwa kepada saksi Drs.Lulu Gumilang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2013 saksi Lulu Gumilang berdasarkan surat Kuasa No : 85 tanggal 16 Juli 2009 selaku penerima kuasa dari Terdakwa menjual sebidang tanah yang berlokasi di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kab. Buleleng dengan luas 3.600. (tiga ribu enam ratus) M2, Sertifikat Hak Milik No. 478/Ds. Kaliasem An. Ni Ketut Sri Adnyani kepada saksi Ridwan Faizal , SE dimana dalam pembelian tanah tersebut saksi Ridwan Faizal, S.E. telah melakukan pembayaran pembelian tanah tersebut sebesar Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 19 Juni 2013, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan perikatan jual beli sesuai akta pengikat jual beli No 42 tanggal 21 Juni 2013, dihadapan Notaris Sigit Siswanto, S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Depok;

- Bahwa kemudian, sekitar bulan September 2013, saksi Ridwan Faizal, S.E. akan melakukan balik nama dan meminta bantuan Notaris Mahatman Filiano Sutawan,SH, untuk melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk proses balik nama atas sertifikat hak milik No : 478/Desa Kaliasem, namun berdasarkan keterangan pihak Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa atas obyek tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 478/Ds. Kaliasem tahun 2004, telah terbit sertifikat pengganti dengan Nomor 478/Ds/Kaliasem atas nama Ni Ketut Sri Adnyani dengan ukuran yang sama dengan tahun penerbitan tanggal 3 Juli 2013 berdasar Surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti tanggal 17 April 2013 dari Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani dengan melampirkan surat laporan kehilangan sertifikat Nomor : SKB/48/III/Polsek Banjar, tanggal 8 Maret 2013, yang dilaporkan Terdakwa di Kantor Polsek Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membuat laporan kehilangan atas sertifikat Hak Milik Nomor 478/Ds Kaliasem atas nama Ni Ketut Sri Adnyani, tahun penerbitan 2004 padahal Terdakwa mengetahui bahwa sertifikat No.478/Ds Kaliasem tidak hilang melainkan Terdakwa telah menyerahkannya kepada saksi Drs. Lulu Gumilang untuk mengurus, mengambil sertifikat dan menjual atas sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 478/Ds. Kaliasem luas 3.600. (tiga ribu enam ratus) M2 atas nama Ni Ketut Sri Adnyani yang berlokasi di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Kuasa Nomor: 85 tanggal 16 Juli 2009 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Ridwan Faizal,SE. menderita kerugian sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau pada sautu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2013, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Badan Pertanahan, Kabupaten Buleleng, di Jalan Dewi Sartika No.24, Singaraja atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Kantor Notaris Wayan Setia Darmawan,SH di Jalan Raya Sesetan, Gang Ceningan Sari 36 Br. Lingkungan Pegok, Denpasar Selatan, telah dibuat akta kuasa Nomor 85 tanggal 16 Juli 2009 antara Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani dengan saksi Drs. Lulu Gumilang, dalam akta kuasa nomor 85 tersebut Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada saksi Drs. Lulu Gumilang selaku penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa mengurus, mengambil sertifikat dan menjual atas sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 478/Ds. Kaliasem luas 3.600. (tiga ribu enam ratus) M2 atas nama Ni Ketut Sri Adnyani yang berlokasi di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kab. Buleleng dengan diikuti penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 478/Ds.Kaliasem atas nama Ni Ketut Sri Adnyani dari Terdakwa kepada saksi Drs.Lulu Guilang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2013 saksi Lulu Gumilang berdasarkan surat Kuasa No : 85 tanggal 16 Juli 2009 selaku penerima kuasa dari Terdakwa menjual sebidang tanah yang berlokasi di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kab. Bulelelng dengan luas 3.600. (tiga ribu enam ratus) M2, Sertifikat Hak Milik No. 478/Ds. Kaliasem An. Ni Ketut Sri Adnyani kepada saksi Ridwan Faizal, SE dimana dalam pembelian tanah tersebut saksi Ridwan Faizal,SE. telah melakukan pembayaran pembelian tanah tersebut sebesar Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 19 Juni 2013, dan telah dibuatkan perikatan jual beli sesuai akta pengikat jual beli No 42 tanggal 21 Juni 2013, dihadapan Notaris Sigit Siswanto,SH Notaris yang berkedudukan di Kota Depok;
- Bahwa kemudian, sekitar bulan September 2013, saksi Ridwan Faizal,SE akan melakukan balik nama dan meminta bantuan Notaris Mahatman Filiano Sutawan,SH, untuk melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk proses balik nama atas sertifikat hak milik No : 478/Desa Kaliasem, namun berdasarkan keterangan pihak Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa atas obyek tanah dengan sertifikat hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 478/Ds. Kaliasem tahun 2004, telah terbit sertifikat pengganti dengan Nomor 478/Ds/Kaliasem atas nama Ni Ketut Sri Adnyani dengan ukuran yang sama dengan tahun penerbitan tanggal 3 Juli 2013 berdasar Surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti tanggal 17 April 2013 dari Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani dengan melampirkan surat laporan kehilangan sertifikat Nomor : SKB/48/III/Polsek Banjar, tanggal 8 Maret 2013, yang dilaporkan Terdakwa di Kantor Polsek Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membuat laporan kehilangan atas sertifikat Hak Milik Nomor 478/ Ds Kaliasem atas nama Ni Ketut Sri Adnyani, tahun penerbitan 2004 padahal Terdakwa mengetahui bahwa sertifikat No.478/Ds.Kaliasem tidak hilang melainkan Terdakwa telah menyerahkannya kepada saksi Drs.Lulu Gumilang untuk mengurus, mengambil sertifikat dan menjual atas sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 478/Ds. Kaliasem luas 3.600. (tiga ribu enam ratus) M2 atas nama Ni Ketut Sri Adnyani yang berlokasi di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Kuasa Nomor: 85 tanggal 16 Juli 2009 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Ridwan Faizal,SE. menderita kerugian sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2019 No.Reg.Perkara PDM-45/Euh.2/BLL/06/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat permohonan per sertifikat pengganti dari Ketut Sri Adnyani bulan Maret 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KTP atas nama Ketut Sri Adnyani.
- 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat keterangan 148/III/Kal/2013, tanggal 7 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat tanda terima kehilangan barang/surat-surat berharga no pol : SKB/48/III/2013 Banjar, tanggal 8 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat pernyataan di sumpah/janji tanggal 21 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir kliping Koran pengu sertifikat hilang tanggal 16 April 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berita acara pengumuman dan penerbitan sertifikat pengganti nomor 1184/BA-05.08/V/2013 tanggal Mei 2013.
- 1 (satu) buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 478/Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atas nama Ni Ketut Sri Adnyani.

Disita dari pemilik / yang menguasai Putu Widarma, S.H. (Pegawai Kantor BPN Kab. Buleleng)

Dikembalikan kepada Kantor BPN Kabupaten Buleleng.

- copy yang dilegalisir surat kuasa tertanggal 15 April 2009 dari I Gusti Made Oka dan Ni Ketut Sri Adnyani (selaku pemberi kuasa) kepada Drs. Lulu Gumilang (selaku penerima kuasa).
- copy yang dilegalisir surat penunjukan tertanggal 9 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs.Lulu Gumilang.
- copy yang dilegalisir kesepakatan bersama antara I Gusti Made Oka dkk, dengan Drs.Lulu Gumilang tertanggal 29 Mei 2009.
- copy yang dilegalisir akte kuasa nomor 85 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat di Notaris di Notaris I Wayan Setia Darmawan, S.H. notaris Kota Denpasar.
- copy yang dilegalisir surat keterangan tertanggal 16 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Notaris I Wayan Setia Darmawan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copy yang dilegalisir SHM nomor :478/Desa Kaliasem, luas 3600 m2 atas nama Ketut Sri Adnyani tahun 2004.
 - copy yang dilegalisir Akta Pengikatan Jual Beli nomor 42 tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat di Notaris Sigit Siswanto, SH Notaris Depok Jabar.
 - 1 (satu) lembar copy dilegalisir kwitansi pembayaran sebidang tanah SHM No.478/Ds Kaliasem, Luas 3600 m2 an.Ketut Sri Adnyani senilai Rp.900.000.000,-
 - copy yang dilegalisir SHM pengganti nomor :478/Ds. Kaliasem, Luas 3.600 M2 an Ketut Sri Adnyani yang diterbitkan tahun 2013.
- Disita dari Ridwan Faizal, S.E.

Dikembalikan kepada Saksi Ridwan Faizal, S.E.

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 3 September 2019, pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pasal 266 ayat (1) KUHP ;
2. Menyatakan Terdakwa Ni Ketut Adnyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 266 ayat (2) KUHP ;
3. Membebaskan Terdakwa Ni Ketut Adnyani dari segala dakwaan tersebut(vrijspraak) ;
4. Memulihkan hak Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya ;
5. Menyatakan sah dan berlaku Putusan perkara perdata No. 416/ Pdt.G/ 2015, perkara perdata No.183/PDT/2016/PT.Dps dan perkara perdata No. 72 K/PDT/2018 ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dan pembelaan tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan tanggal 17 September 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik yang dapat menimbulkan kerugian” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana telah melakukan tindak pidana sebelum selesai masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti dari Ketut Sri Adnyani bulan Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KTP atas nama Ketut Sri Adnyani;
 - 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat keterangan nomor 148/III/Kal/2013, tanggal 7 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat tanda terima laporan kehilangan barang/surat-surat berharga no pol : SKB/48/III/2013 Polsek Banjar, tanggal 8 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat pernyataan di bawah sumpah/janji tanggal 21 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir kliping Koran pengumuman sertifikat hilang tanggal 16 April 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berita acara pengumuman dan penerbitan sertifikat pengganti nomor 1184/BA-05.08/V/2013 tanggal Mei 2013;
 - 1 (satu) buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 478/Desa Kaliasem,Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atas nama Ni Ketut Sri Adnyani;
Disita dari pemilik / yang menguasai Putu Widarma, S.H. (Pegawai Kantor BPN Kab. Buleleng);

Dikembalikan kepada Kantor BPN Kabupaten Buleleng;
 - copy yang dilegalisir surat kuasa tertanggal 15 April 2009 dari I Gusti Made Oka dan Ni Ketut Sri Adnyani (selaku pemberi kuasa) kepada Drs. Lulu Gumilang (selaku penerima kuasa);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copy yang dilegalisir surat penunjukan tertanggal 9 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs.Lulu Gumilang;
- copy yang dilegalisir kesepakatan bersama antara I Gusti Made Oka dkk, dengan Drs.Lulu Gumilang tertanggal 29 Mei 2009;
- copy yang dilegalisir akte kuasa nomor 85 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat di Notaris I Wayan Setia Darmawan, S.H. Notaris Kota Denpasar;
- copy yang dilegalisir surat keterangan tertanggal 16 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Notaris I Wayan Setia Darmawan, S.H;
- copy yang dilegalisir SHM nomor :478/Desa Kaliasem, luas 3600 m2 atas nama Ketut Sri Adnyani tahun 2004;
- copy yang dilegalisir Akta Pengikatan Jual Beli nomor 42 tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat di Notaris Sigit Siswanto, SH Notaris Depok Jabar;
- 1 (satu) lembar copy dilegalisir kwitansi pembayaran sebidang tanah SHM No.478/Ds Kaliasem, Luas 3600 m2 an.Ketut Sri Adnyani senilai Rp.900.000.000,-;
- copy yang dilegalisir SHM pengganti nomor :478/Ds. Kaliasem, Luas 3.600 M2 an Ketut Sri Adnyani yang diterbitkan tahun 2013;

Disita dari Ridwan Faizal, S.E;

Dikembalikan kepada saksi Ridwan Faizal, S.E;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 20 September 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 66/Akta Pid.B/2019/PN Sgr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Oktober 2019 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Singaraja dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yang dapat menimbulkan kerugian*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum, tetapi oleh Judex factie hanya menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa berbeda jauh dari tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana bersyarat tersebut tidak sesuai dengan teori penjatuhan hukum pidana yaitu Teori Absolute atau Vergeldings (pembalasan), tidak memberikan rasa keadilan bagi korban yang menderita/dirugikan akibat perbuatan terdakwa, dimana Majelis Hakim hanya memperhatikan rasa keadilan bagi terdakwa dan tidak memberikan efek jera bagi terdakwa pada khususnya ataupun pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga memberikan contoh yang tidak benar bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 17 September 2019 Nomor 66/Pid.B/2019/PN.Sgr serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik yang dapat menimbulkan kerugian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu yang didakwakan kepadanya, dan Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa bahwa terdakwa dengan kondisi kesehatan yang telah sakit-sakitan, telah berusia lanjut berusia 83 tahun, dan tentu akan menjadi beban berat bagi Negara dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan (LP) bila terdakwa dilakukan penahanan, serta Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan landasan pertimbangan (ratio decidendi) tujuan dan filsafat pemidanaan sehingga telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan baik bagi terdakwa, keluarga maupun bagi masyarakat apabila majelis hakim Tingkat Pertama pada akhirnya menjatuhkan pidana (*strafmacht*) selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat penuntut umum yang mengacu pada Teori Absolut (teori pembalasan) sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang dalam kondisi kesehatan sakit-sakitan dan telah berusia lanjut umur 83 tahun dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan tujuan dan filsafat pemidanaan yang dijadikan dasar pertimbangan *strafmacht* majelis hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 17 September 2019 Nomor 66/Pid.B/2019/PN.Sgr yang dimohonkan banding;

Mengingat Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 233-243), Undang-undang nomor 49 tahun 2009, perubahan kedua undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 17 September 2019 nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh kami Ida Bagus Djagra, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan I Made Sujana, S.H. dan Dr. Marsudin Nainggolan, S.H.,M.H., sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Oktober 2019 nomor 61/PID/2019/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Dewa Made Widiadnyana, S.H., Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Sujana, S.H.

Ida Bagus Djagra, S.H.,M.H.

Dr. Marsudin Nainggolan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dewa Made Widiadnyana, S.H.,